



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4  
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka perlu pengaturan mengenai teknis pelaksanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indomnesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERAPENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

| KARO HUKUM  | ASISTEN   | SEKDA   | WAGUB   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut satuan Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Gorontalo, mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid 19 di daerah.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Masker adalah kain atau jenis lainnya yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, yang berfungsi melindungi dan mencegah partikel atau zat lainnya masuk ke dalam tubuh.
9. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pengemudi kendaraan bermotor dan pemilik moda transportasi atas pelanggaran Protokol Kesehatan, yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19;
- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;
- d. melakukan disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi;

| KARO HUKUM  | ASISTEN   | SEKDA   | WAGUB   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- e. melakukan pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan/atau
- f. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Pemerintah Daerah membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
  - a. unsur pemerintahan daerah; dan
  - b. unsur masyarakat yang meliputi, alim ulama, akademisi/pakar/ahli, pers, dan tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Susunan dan tugas keanggotaan Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan di tempat terbuka dan menimbulkan kerumunan wajib mendapatkan izin keramaian dari kepolisian melalui rekomendasi dari Satuan Tugas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
  - a. mengajukan surat permohonan rekomendasi
  - b. melampirkan foto copy kartu tanda penduduk;
  - c. melampirkan susunan acara; dan
  - d. pernyataan kesediaan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan acara.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format I Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Satpol PP Provinsi
  - b. perangkat daerah terkait;
  - c. unsur Kepolisian;
  - d. unsur Tentara Nasional Indonesia;

| KARO HUKUM  | ASISTEN   | SEKDA   | WAGUB   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- e. unsur instansi atau lembaga terkait; dan
  - f. unsur pemerintah kabupaten/kota.
- (3) susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, wajib:
- a. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi:
    - 1. cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya;
    - 2. menggunakan masker di luar rumah; dan/atau
    - 3. menjaga jarak fisik (*physical distancing*).
  - b. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;
  - c. menjaga daya tahan tubuh;
- (2) Penggunaan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, dikecualikan pada saat makan/minum.

#### Pasal 7

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan tempat dan fasilitas umum dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, wajib:

- a. menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada kegiatan/usaha;
- b. menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:
  - 1. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
  - 2. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
  - 3. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
  - 4. memasang media informasi yang berisi ketentuan kedisiplinan menggunakan masker, menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol; dan
  - 5. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter.

| KARO HUKUM  | ASISTEN   | SEKDA   | WAGUB   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

BAB II  
SANKSI  
Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan pada saat pertama kali pelanggaran dilakukan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan teguran lisan.
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan teguran tertulis.
- (5) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan di lokasi terjadinya pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuliskan “pelanggar protokol kesehatan COVID-19”.
- (6) Dalam hal pelanggar tidak melakukan kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan denda administrasi.

Pasal 9

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. pembubaran kegiatan;
- e. penghentian sementara kegiatan;
- f. pembekuan sementara izin; dan/atau
- g. pencabutan izin.

Pasal 10

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 huruf c setelah dilakukan penerbitan SKDA dan berita acara pemeriksaan berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar Pendisiplinan Protokol Kesehatan.

| KARO HUKUM  | ASISTEN   | SEKDA   | WAGUB   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Format SKD, bukti pembayaran sanksi denda administratif dan berita acara pemeriksaan perorangan dan berita acara pemeriksaan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format II, format III, format IV dan format V dalam Lampiran peraturan Gubernur ini

#### Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah mendata nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan bagi pelanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini untuk dimasukkan ke basis data aplikasi Covid-19.

#### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 27 Oktober 2020



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 27 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 53 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN  
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM  
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)*.

---

FORMAT I : REKOMENDASI

FORMAT II : SKDA

FORMAT III : BUKTI PEMBAYARAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF

FORMAT IV : BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERORANGAN

FORMAT V : BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PELAKU USAHA,  
PENGELOLA, PENYELENGGARA, ATAU PENANGGUNG JAWAB  
TEMPAT, DAN FASILITAS UMUM

FORMAT I

SATUAN TUGAS COVID-19 PROVINSI/KAB/KOTA

REKOMENDASI  
NOMOR.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 dengan ini merekomendasikan kepada :

Nama / Penanggungjawab :

Alamat :

Untuk :

1. Melaksanakan kegiatan.....
2. Waktu Pelaksanaan tanggal.....bulan.....tahun....jam.....s/d.....
3. Tempat Pelaksanaan.....
4. Mematuhi Protokol Kesehatan yang meliputi menyediakan tempat cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.
5. Apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan, maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku dan pelaksanaan kegiatan dapat dibubarkan / dihentikan.

Demikian Rekomendasi ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

SATUAN TUGAS COVID-19  
PROVINSI/KAB/KOTA



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo

| KARO HUKUM | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|------------|---------|-------|-------|
|            |         |       |       |

|    | <p><b>PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO</b><br/> <b>BADAN KEUANGAN</b><br/>                 Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo<br/>                 Telp. (0435) 821277/821446 Fax (0435) 821446</p> | <p><b>S K D A</b><br/>                 (Surat Ketetapan Denda Administratif)<br/>                 Sesuai Perda No. 4 Tahun 2020</p> |      |             |
|---|--|---|------|-------------|
| Nama : ..... (Nama Perorangan/Perusahaan)<br>Alamat : .....<br>Jenis Protokol Kesehatan yang tidak dipatuhi:<br>1. Perorangan: ..... (sebutkan) Contoh: tidak menggunakan masker<br>2. Pelaku Usaha, Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:<br>..... (sebutkan) contoh:<br>tidak menyediakan sarana cuci tangan.<br>Atas protokol kesehatan yang tidak dipatuhi, maka ditetapkan denda administratif, sebagai berikut: |  |   |      |             |
| No.   | U r a i a n  | Rincian Perhitungan Denda Administratif   |      |             |
|   |  | Tarif   | Vol. | Jumlah (Rp) |
|   |  |   |      |             |
| <b>Jumlah</b> .....   |  |   |      |             |

Dengan Huruf :  
 ( ..... )

Gorontalo, ..... 20. ....  
 An. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja  
 .....

- Catatan :
1. Lembar 1 Untuk Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
  2. Lembar 2 Untuk Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja yang bertugas dalam penegakan sanksi.
  3. Lembar 3 Untuk yang dikenakan sanksi.
  4. Penandatanganan dibubuhi Cap Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja.



DITANDA TANGANI SECARA  
 ELEKTRONIK OLEH :



**RUSLI HABIBIE**  
 Gubernur Gorontalo

**Nomor Seri: 000001**

 **PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**BADAN KEUANGAN**

Lembar 1 : Untuk BKPG.  
Lembar 2 : Untuk Petugas.  
Lembar 3 : Untuk Yang Bersangkutan.

**BUKTI PEMBAYARAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF**  
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020

Sesuai dengan Surat Ketentuan Denda Administrasi (SKDA)

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....

Dikenakan Sanksi Denda Admnsitratif : Rp. ....  
( ..... )  
Atas pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Gorontalo, ..... 20  
Petugas,

Yang Bersangkutan,

-----



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



**RUSLI HABIBIE**  
Gubernur Gorontalo



BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
 PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN  
 DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI  
 UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19



Nomor : / / /2020

Provinsi / Kota / Kabupaten.....

Pada hari ini .....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 di Provinsi Gorontalo dan hasil pemantauan di laporkan oleh Tim Penegak Hukum telah melaksanakan pemeriksaan terhadap :

**A. PELANGGAR (PERORANGAN)**

Nama/Tempat tanggal lahir :  
 .....  
 Nomor (KTP/SIM//Paspur/Kitas dll) :  
 .....  
 Jenis Kelamin :  
 .....  
 Pekerjaan :  
 .....  
 Alamat/Kel/Kec/Wil.Kota :  
 .....

Yang menerangkan bahwa pada hari.....tanggal.....bulan.....Tahun.....tempat di ..... dalam wilayah .....pukul.....wita. Telah melakukan perbuatan melanggar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19. Dengan jenis pelanggaran berupa :

|   |                          |
|---|--------------------------|
| • Tidak menggunakan masker  | <input type="checkbox"/> |
| • Tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer  | <input type="checkbox"/> |
| • Tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat publik | <input type="checkbox"/> |
| • Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)   | <input type="checkbox"/> |

B. BARANG BUKTI : Foto/Video

C. SANKSI YANG DI BERIKAN

|   |                                       |   |                          |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Teguran Tertulis <input type="checkbox"/> | Kerja Sosial <input type="checkbox"/> | Denda Administrasi Sebesar.....<br>(terbilang.....) | <input type="checkbox"/> |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------|

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini di buat dengan sebenarnya.

Pelanggar TTD SAKSI SAKSI  
 .....  
 .....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

.....



BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19



Nomor : / / /2020

Provinsi / Kota / Kabupaten.....

Pada hari ini .....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo 4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 di Provinsi Gorontalo dan hasil pemantauan di laporkan oleh Tim Penegak Hukum telah melaksanakan pemeriksaan terhadap :

**A. PELANGGAR (PELAKU USAHA, PENGELOLA, PENYELENGGARA, ATAU PENANGGUNG JAWAB TEMPAT, DAN FASILITAS UMUM)**

Nama/Tempat tanggal lahir : .....  
 Nomor (KTP/SIM//Paspur/Kitas dll) : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat/Kel/Kec/Wil.Kota : .....

Yang menerangkan bahwa pada hari.....tanggal.....bulan.....Tahun.....tempat di ..... dalam wilayah .....pukul.....wita. Telah melakukan perbuatan melanggar Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19. Dengan jenis pelanggaran berupa :

|  |                          |
|--|--------------------------|
| • Tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer                  | <input type="checkbox"/> |
| • Mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ketempat kegiatan/usahanya   | <input type="checkbox"/> |
| • Tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker ditempat kegiatan/usahanya  | <input type="checkbox"/> |
| • Tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun)   | <input type="checkbox"/> |
| • Tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya | <input type="checkbox"/> |

B. BARANG BUKTI : Foto/Video

C. SANKSI YANG DI BERIKAN

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| Teguran Tertulis <input type="checkbox"/> | Denda Administrasi Sebesar.....<br>(terbilang.....) | <input type="checkbox"/> |
|---|---|--------------------------|

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini di buat dengan sebenarnya.

Pelanggar TTD SAKSI SAKSI  
 ..... ..

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO

.....